



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR : 17

TAHUN : 2006 SERI : D NO : 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 10 TAHUN 2006

TENTANG

KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,

- Menimbang** :
- a. bahwa keuangan Desa dipergunakan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa serta pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Brebes secara berdaya guna dan berhasil guna maka dipandang perlu mengatur keuangan desa;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b dan untuk melaksanakan ketentuan sesuai dengan Bab XI Bagian Kelima Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 Juncto Bab VII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4478);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
dan
BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEUANGAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes dan DPRD Kabupaten Brebes ;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes;
4. Bupati adalah Bupati Brebes;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.
6. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Brebes;
7. Desa adalah desa yang berada di wilayah Kabupaten Brebes;
8. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa dan Badan Perusyawaratan Desa di Kabupaten Brebes ;
9. Pemerintah Desa adalah Pemerintah desa di Kabupaten Brebes;
10. Perangkat Desa adalah Aparat Pemerintah Desa di Kabupaten Brebes yang terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya yang meliputi Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan;
11. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan desa di Kabupaten Brebes;
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa, selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat Kabupaten Brebes;
13. Dana Perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
14. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes untuk Desa yang ada di Kabupaten Brebes, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten Brebes;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan desa di Kabupaten Brebes yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
16. Tahun Anggaran Desa adalah sama dengan Tahun Anggaran Negara yaitu 1 Januari sampai dengan 16 Desember pada tahun berjalan;
17. Penghasilan Tetap adalah pendapatan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diterima setiap bulan, sesuai dengan Peraturan Desa yang berlaku;
18. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atauw`diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
19. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes;
20. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa di Kabupaten Brebes;
21. Usaha Desa adalah Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk menggali sumber pendapatan Desa;
22. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan / pendapatan desa yang bersangkutan yang sah;
23. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu;
24. Gotong-royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dan/ atau warga desa dengan Pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama, baik material maupun spiritual.

BAB II
KEUANGAN DESA
Bagian Kesatu

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran pendapatan dan Belanja Desa, Bantuan Pemerintah dan Bantuan Pemerintah Daerah;
- (2) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Bagian Kedua
Kedudukan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 3

Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah Aparat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri atau / TNI/POLRI yang dipilih menjadi Kepala Desa atau yang dipilih dan atau diangkat menjadi Perangkat Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama yang bersangkutan menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa;
- (2) Gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri atau TNI/POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pegawai Negeri atau TNI/POLRI yang selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa dikembalikan ke instansi induknya.

Bagian Ketiga
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan / atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dan dituangkan setiap tahun dalam APB Desa.
- (3) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini paling sedikit sama dengan upah minimum regional Kabupaten.
- (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak termasuk Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 6

- (1) Jenis penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri atas :
 - a. Penghasilan tetap;
 - b. Tunjangan perbaikan penghasilan.
- (2) Ketentuan pelaksanaan penghasilan tetap dan penghasilan lain bagi Sekretaris Desa selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 7

Pegawai Negeri atau TNI/POLRI yang dipilih menjadi Kepala Desa atau dipilih dan atau diangkat menjadi Perangkat Desa dimaksud pada Pasal 4 dan masih mendapat penghasilan berupa gaji secara penuh, diberikan penghasilan tetap setiap bulannya sesuai ketentuan pada Pasal 6 sebesar 50% dan 50% masuk ke kas Desa sebagai pendapatan desa.

Pasal 8

- (1) Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan bagi Kepala Desa dan atau Perangkat Desa beserta keluarganya dapat dipertimbangkan untuk diberikan berdasarkan kemampuan Anggaran Desa.

- (2) Ketentuan pelaksanaan biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kesehatan bagi Sekretaris Desa selaku Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dan atau Perangkat Desa yang mengalami kecelakaan di dalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai Kepala Desa dan atau Perangkat Desa sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, dapat diberikan tunjangan kecelakaan sesuai dengan kemampuan Anggaran Desa dan APBD Kabupaten Brebes.
- (2) Apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa meninggal dunia dalam dan atau waktu menjalankan tugas sebagai Aparat Pemerintah Desa, maka kepadanya diberikan tunjangan kematian sesuai dengan kemampuan Anggaran Desa dan APBD Kabupaten Brebes.
- (3) Tunjangan-tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diberikan kepada ahli waris yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan pelaksanaan tunjangan kecelakaan dan tunjangan kematian bagi Sekretaris Desa selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 10

Kepala Desa dan atau Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat, habis masa jabatan atau meninggal dunia atau atas permintaan sendiri dari jabatannya dengan mempunyai masa kerja secara berturut-turut sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dapat diberikan penghargaan yang berupa barang atau uang sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang bersangkutan dan APBD Kabupaten Brebes.

BAB III SUMBER PENDAPATAN DESA

Bag Kesatu Jenis Pendapatan Desa

Pasal 11

- (1) Sumber Pendapatan Desa adalah sumber pendapatan untuk membiayai penyelenggaraan dan pengeluaran Desa;
- (2) Jenis Pendapatan Desa, terdiri dari :
 - a. pendapatan asli desa;
 - b. bagi hasil pajak daerah Kabupaten dan retribusi daerah Kabupaten;
 - c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten;
 - d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
 - e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (3) Sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini disalurkan dan dibukukan melalui Buku Kas Desa dan dituangkan dalam APB Desa
- (4) Sumber pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Penghasilan asli Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. hasil usaha desa;
 - b. hasil kekayaan desa;
 - c. hasil swadaya dan partisipasi masyarakat;
 - d. hasil gotong royong;
 - e. lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- (2) Hasil kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini terdiri dari :
 - a. tanah kas desa;
 - b. pasar desa;
 - c. pasar hewan;
 - d. bangunan;
 - e. tambatan perahu;
 - f. pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa;
 - g. hasil usaha milik desa;
 - h. lain-lain kekayaan milik desa.
- (3) Bagi hasil pajak daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf b Pasal ini adalah bagi hasil pajak daerah Kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) diberikan langsung kepada desa dan retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi Desa.

- (4) Bagian dari dana perimbangan Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf c Pasal ini adalah bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten dan diberikan untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana Desa.
- (5) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf d dan Pasal ini adalah bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan.
- (6) Sumbangan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) huruf e Pasal ini dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf dan atau lain-lain sumbangan.
- (7) Yang dimaksud dengan wakaf pada ayat (6) Pasal ini adalah perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan dana/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan / atau kesejahteraan umum menurut syariah.
- (8) Dalam hal desa belum/tidak memiliki kekayaan desa berupa tanah kas desa, Pemerintah Daerah berkewajiban mengusahakan peningkatan pendapatan desa menurut kemampuan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Pasal 13

- (1) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (4) yang merupakan alokasi dana desa adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai.
- (2) Dana dari Kabupaten dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan langsung kepada desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa, dengan ketentuan 30% (tigapuluh perseratus) digunakan untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD dan 70% (tujuh puluh perseratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (5) digunakan dengan perincian sebagai berikut :
 - a. bantuan dari Pemerintah diutamakan untuk tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - b. bantuan dari Provinsi dan Kabupaten digunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan Desa.

Bagian Kedua Dana Alokasi Umum Desa

Pasal 14

Sumber Dana Alokasi Umum Desa meliputi:

- a. bagian dari Penerimaan Pajak Daerah;
- b. bagian dari Penerimaan Restribusi Daerah tertentu;
- c. bagian dari Dana Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten.

Pasal 15

Bagian dari penerimaan Pajak Daerah kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari penerimaan pajak Daerah yang ditetapkan dalam APBD.

Pasal 16

- (1) Bagian dari penerimaan restribusi Daerah tertentu dialokasikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari penerimaan restribusi daerah yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Jenis-jenis Restribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Bagian dari dana perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten dialokasikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari penerimaan dana perimbangan yang ditetapkan dalam APBD setelah dikurangi Belanja Pegawai, sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1);
- (2) Besarnya prosentase bagian dari Penerimaan Dana Perimbangan Pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten yang dialokasikan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi kesiapan Desa.

Bagian Ketiga Dana Alokasi Khusus Desa (DAK Desa)

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan DAK Desa (Dana Alokasi Khusus Desa) bagi desa-desa tertentu sesuai aturan yang berlaku untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Kabupaten;

- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan DAK Desa (Dana Alokasi Khusus Desa) akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Alokasi Dana Desa

Paragraf 1 Tujuan, Sumber dan Proporsi Alokasi Dana Desa

Pasal 19

Alokasi Dana Desa bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat Desa melalui pembangunan dalam Skala Desa.

Pasal 20

- (1) Alokasi Dana Desa bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (4) yang terdiri dari :
 - a. Dana bagi hasil pajak dan sumberdaya alam yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
 - b. Dana Alokasi Umum setelah dikurangi belanja pegawai.
- (2) Alokasi Dana Desa dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri atas:
 - a. Alokasi Dana Minimum (ADM).
 - b. Alokasi Dana Variabel (ADV).

Paragraf 2 Dasar Perhitungan Alokasi Dana desa

Pasal 21

- (1) Besar Alokasi Dana Desa adalah paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (4) yang pembagiannya untuk desa secara proporsional;
- (2) Besaran Alokasi Dana Desa dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan ketentuan:
 - a. Alokasi Dana Minimum sebesar 60% (enam puluh per seratus) diberikan pada setiap Desa dengan jumlah yang sama;
 - b. Alokasi Dana Variabel sebesar 40% (empat puluh per seratus) diberikan pada Desa dengan memperhatikan bobot desa.
- (3) Besarnya Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa (ADD) adalah hasil penjumlahan dari Alokasi Dana Minimum yang dibagi rata seluruh Desa (ADM) ditambah dengan hasil kali Bobot Desa (Bdi) dengan Alokasi Dana Variabel (ADV)
- (2) Alokasi Dana Minimum (ADM) adalah dana yang diperoleh 60% (Enam puluh per seratus) dari Alokasi Dana Desa;
- (3) Alokasi Dana Variabel (ADV) adalah dana yang diperoleh 40% (empat puluh per seratus) dari Alokasi Dana Desa;
- (4) Bobot Desa (BD) adalah potensi relatif masing-masing desa yang diperhitungkan dari persentase indikator :
 - a. Persentase luas wilayah Desa $i = iLWi$ dalam Km^2 ;
(luas wilayah Desa i / jumlah luas wilayah seluruh desa) x 100%
 - b. Persentase jumlah penduduk desa $i = iJPi$;
(jumlah penduduk Desa i / Jumlah peddk seluruh Desa) x 100%
 - c. Persentase jumlah KK Miskin Desa = $iJPMi$;
(jumlah KK miskin Desa i / jumlah KK Miskin seluruh desa) x 100%
 - d. Persentase keterjangkauan Desa $i = iKJi$;
Persentase rasio skor keterjangkauan Desa i dengan total skor keterjangkauan seluruh Desa.
 $\{(0,6 \times \text{jarak desa } i \text{ dengan Ibukota Kabupaten}) + (0,4 \times \text{jarak Desa } i \text{ dengan Ibukota Kecamatan})\} / \text{Skor seluruh Desa} \times 100\%$
 - e. Persentase PADS Desa $i = iPADSi$;
(Besar PADS Desa i / PADS seluruh Desa) x 100%

Pasal 23

- (1) Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah perlu memiliki prioritas keperpihakan dari indikator sebagaimana tersebut pada Pasal 22 Ayat (4) sesuai dengan arah dan kebijakan umum Pemerintah Daerah, yang selanjutnya dilambangkan dalam bobot persentase a, sehingga :

$$Bdi = a1(LWi \%) + a2(Jpi\%) + a3 (JPMi\%) + a4(Kji\%) - a5(PADS \%)$$

$$\text{Dimana } a1+a2+a3+a4-a5=1$$

- (2) Bobot persentase a untuk masing-masing indikator adalah :
 $0,3+0,25+0,4+0,2-0,15=1$
- (3) Indikator dan pembobotan akan ditinjau ulang setiap 5 tahun.

Pasal 24

- (1) Alokasi Dana Desa yang diterima Desa adalah jumlah Alokasi Dana Desa setelah dikurangi untuk dana parimarma Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (2) Besarnya biaya parimarma ditetapkan oleh Bupati setiap tahun bersama-sama dengan penetapan Alokasi Dana Desa;
- (3) Dana Perimbangan dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) Pasal ini dikelola oleh Lembaga Keuangan milik Daerah atau Lembaga keuangan lainnya.

Pasal 25

- (1) Dasar perhitungan Alokasi Dana Desa yg diterima setiap Desa menggunakan rumus :

$$ADDi = ADMi + (Bdi \times ADV)$$

Dengan penjelasan :

ADDi = Alokasi Dana Desa yang bersangkutan
 ADMi = Alokasi Dana Minimum yang diterima Desa
 Bdi = Bobot Desa yang bersangkutan
 ADV = Alokasi Dana Variabel

- (2) Alokasi Dana Minimum Desa yang bersangkutan (ADMi) yang diterima setiap Desa menggunakan rumus:

$$ADMi = \frac{60\% \times ADD}{\text{Jumlah Desa}}$$

- (3) Alokasi Dana Variabel (ADV) menggunakan rumus :

$$ADV = 40\% \times ADD$$

- (4) Penetapan Bobot Desa menggunakan rumus :

$$BDi = a1(Lwi \%) + a2(Jpi \%) + a3 (JPMi \%) + a4 (Kji \%) - a5 (PADS \%)$$

Dengan penjelasan :

BDi = Bobot Desa yang bersangkutan.
 iLWi = Persentase luas wilayah Desa i dalam Km² ;
 (luas wilayah Desa i / jumlah luas wilayah seluruh desa) x 100%
 iJPi = Persentase jumlah penduduk Desa i ;
 (jumlah penduduk desa i / jumlah penduduk seluruh desa) x 100%
 iJPMi = Persentase jumlah KK Miskin Desa i ;
 (jumlah KK miskin desa i / jumlah KK miskin seluruh desa) x 100%
 iKJi = Persentase keterjangkauan Desa i ;
 Persentase rasio skor keterjangkauan Desa i dengan total skor keterjangkauan seluruh desa.
 { (0,6 x jarak Desa i dengan Ibukota Kabupaten) + (0,4 x jarak desa i dengan Ibukota Kecamatan) } / Skor seluruh Desa x 100%
 iPADSi = Persentase PADS Desa i ;
 (jBesar PDS desa i / PADS seluruh desa) x 100%

$$\text{Dimana } a1 + a2 + a3 + a4 - a5=1$$

Bobot persentase a untuk masing-masing indikator adalah :
 $0,3+0,25+0,4+0,2-0,15=1$

Paragraf 3

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pasal 26

- (1) Alokasi Dana Desa Sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 merupakan salah satu sumber pendapatan Desa
- (2) Alokasi Dana Operasional maksimal 30% dari Alokasi Dana Desa yang diterima, digunakan untuk :
 - a. Bantuan Tunjangan Aparat Pemerintahan Desa;
 - b. Bantuan Tunjangan Anggota BPD;
 - c. Biaya Operasioanl Sekretariat Desa;
 - d. Biaya Operasional Sekretariat BPD;
 - e. Bantuan Tunjangan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - f. Biaya Perjalanan Dinas;
 - g. Lain-lain pengeluaran rutin.
- (3) Alokasi Dana Desa minimal 70% digunakan untuk pelaksanaan pembangunan pada skala Desa sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan Desa baik fisik, ekonomi, sosial budaya sebagai dana stimulan.
- (4) Alokasi Dana Desa (ADD) tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, melawan hukum dan peruntukan yang tidak tepat sasaran.

Paragraf 4 Pertanggungjawaban

Pasal 27

- (1) Pembangunan skala Desa yang bersumber dari Alokasi dana dilaksanakan secara swakelola oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), yang dipertanggungjawabkan secara langsung kepada masyarakat penerima manfaat dan BPD.
- (2) Dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Pasal 18

- (1) Penggunaan Alokasi Dana secara khusus dilaporkan kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Laporan dimaksud pada ayat(1) Pasal ini merupakan vahan dan atau bagian perhitungan APB Desa.

Bagian Kelima Pengurusan dan Pengelolaan Sumber Pendapatan

Pasal 29

- (1) Pengurusan maupun pengelolaan sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dilakukan oleh Pemerintah desa dan hasilnya menjadi pendapatan desa yang harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat di Desa.
- (2) Pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan Desa dilakukan melalui APB Desa.

Pasal 30

- (1) Sumber pendapatan Daerah yang berada di Desa baik pajak maupun restribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pungutan restribusi dan pajak lainnya yang telah diplungut oleh Desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 31

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (5) tidak mengurangi kewajiban-keajiban pihak penyumbang kepada Desa.
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa.

Pasal 32

- (1) Pencatatan barang Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Kepala Desa adalah pengguna dan pengelola barang desa bagi Perangkat desa yang dipimpinnya.

Pasal 33

Perencanaan penggunaan penghasilan dari sumber sumber pendapatan desa dimaksud dalam Perda ini ditetapkan dalam APB Desa.

Bagian Keenam Pengembangan

Pasal 34

- (1) Dalam rangka meningkatkan peningkatan pendapatan Desa, dapat dilakukan pemberdayaan dan pengembangan potensi sumber-sumber pendapatan Desa yang telah ada dengan persetujuan BPD yg dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pemberdayaan dan pengembangan potensi pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Penetapan sumber Pendapatan Desa yang berakibat kewajiban pembayaran uang bagi masyarakat ditetapkan dlmm Peraturan Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sumber Pendapatan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APB DESA

Bagian Kesatu Pedoman Penyusunan APB Desa

Pasal 36

Setiap menjelang Tahun Anggaran baru, Pemerintah Desa menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dengan pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan setiap Tahun oleh Kepala Desa dengan Peraturan Desa, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Brebes.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan setelah dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Kedua Struktur APB Desa

Pasal 38

- (1) Struktur APB Desa merupakan satu kesatuan yang terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri :
- (3) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. Penerimaan Desa
 - b. Pengeluaran Desa

Pasal 39

- (1) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada APB Desa jika utk pengeluaran tersebut tidak direncanakan dan atau tidak cukup dananya dalam Anggaran Desa.
- (2) Kepala Desa dilarang melakukan pengeluaran atau menjanjikan pengeluaran atas beban Anggaran Desa untuk tujuan lain dari pada yang ditentukan dalam APB Desa.
- (3) Untuk pengeluaran yang khusus dan mendesak dapat dilakukan dengan persetujuan BPD dan diperlakukan perubahan APB Desa Tahun berjalan.

Bagian Ketiga Proses Penyusunan APB Desa

Pasal 40

- (1) APB Desa disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan kepada upaya pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang bersangkutan;
- (2) Rancangan APB Desa disusun oleh Pemerintah Desa dengan memperhatikan arah dan kebijakan ekonomi dan keuangan desa;
- (3) Arah dan kebijakan ekonomi dan keuangan Desa dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 41

Proses Penyusunan Rancangan APB Desa dimaksud pada Pasal 40 Ayat (2) meliputi :

- a. Dengar pendapat BPD dengan masyarakat dan penyusunan perkiraan awal APB Desa oleh Pemerintah Desa;

- b. Perumusan kebijakan umum APB Desa antara Pemerintah Desa dengan BPD;
- c. Pembahasan skala prioritas oleh Pemerintah Desa dengan BPD;
- d. Perumusan Rancangan APB Desa oleh Pemerintah Desa;
- e. Pembahasan Rancangan APB Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD;
- f. Penetapan APB Desa.

Pasal 42

- (1) APB Desa ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Peraturan desa selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya APBD Kabupaten, sebagaimana tersebut pada Pasal 37 ayat (1).
- (2) Tahun APB Desa adalah Tahun Anggaran Kabupaten.
- (3) Peretujuan BPD dimaksud pada Pasal 37 ayat (2) dilakukan dalam Rapat Paripurna BPD.

Bagian Keempat Perubahan APB Desa

Pasal 43

- (1) Perubahan APB Desa dilakukan sehubungan :
 - a. Kebijaksanaan Pemerintah yang lebih atas;
 - b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target pendapatan Desa yang ditetapkan;
 - c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak, sebagaimana tersebut pada Pasal 39 ayat (3).
- (2) Perubahan APB Desa ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
- (3) Perubahan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 44

Penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 Ayat (3) dilakukan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari BPD.

Pasal 45

Bentuk, isi dan susunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Perhitungan APB Desa

Pasal 46

- (1) Setiap akhir tahun Anggaran Pemerintah Desa wajib membuat perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APB Desa dan APB Desa;
- (2) Perhitungan APB Desa harus menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan dan realisasi belanja dan pembiayaan dengan anggaran belanja dan pembiayaan disertai dengan penyelesaiannya.
- (3) Perhitungan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pasal 47

Penetapan sisa lebih perhitungan APB Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Pasal 48

Bentuk, Isi, dan susunan perhitungan Anggota dan Belanja Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Mekanisme dan Bentuk Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa

Pasal 49

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan semester pelaksanaan APB Desa secara tertulis kepada BPD yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Laporan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhir semester yang bersangkutan.

Pasal 50

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) Bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang pelaksanaan APB Desa kepada BPD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Bupati melalui Camat;
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sekurang-kurangnya meliputi Laporan Realisasi APB Desa dan Catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disusun dan disajikan sesuai dengan Estándar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan APB Desa, Perubahan APB Desa, Perhitungan APB Desa dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu Kewenangan BPD dan Kepala Desa

Pasal 52

Kewenangan BPD dalam Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut :

- a. bersama Kepala Desa merumuskan dan menyusun Kebijakan Umum APB Desa;
- b. bersama Kepala Desa menyusun Skala Prioritas Pembangunan;
- c. bersama Kepala Desa menetapkan APB Desa, perubahan APB Desa dan perhitungan APB Desa;
- d. melakukan pengawasan atas pelaksanaan APB Desa.

Pasal 53

Kewenangan Kepala Desa :

- a. bersama BPD menyusun Arah dan Kebijakan Umum APB Desa;
- b. bersama BPD menyusun Skala Prioritas APB Desa;
- c. menyiapkan RAPB Desa;
- d. bersama BPD menetapkan APB Desa, perubahan APB Desa dan perhitungan APB Desa;
- e. melaksanakan APB Desa.

Bagian Kedua Pejabat Pengelola Keuangan Desa

Pasal 54

- (1) Pengelola Keuangan Desa meliputi :
 - a. Pejabat Pengelola Keuangan Desa;
 - b. Pemegang Kas Desa.
- (2) Kepala Desa sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Desa dapat mendelegasikan kewenangannya sebagian atau seluruhnya kepada Sekretaris Desa;
- (3) Pemegang Kas Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Perangkat Desa yang dianggap mampu dan cakap.

Pasal 55

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Desa mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan Belanja Desa dan Pembiayaan sesuai dengan peruntukannya;
- (2) Pemegang Kas Desa mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan pencatatan pembukuan dan mempertanggungjawabkannya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Desa.

Bagian Ketiga Tuntutan Pengelola Keuangan Desa dan Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 56

- (1) Pengelola Keuangan Desa yang dalam melaksanakan tugasnya merugikan Desa dikenakan tuntutan perbendaharaan;
- (2) Perangkat Desa bukan Pengelola Keuangan Desa yang dalam melaksanakan tugasnya merugikan Desa dikenakan tuntutan ganti rugi.

Pasal 57

- (1) Apabila penyelesaian kerugian desa diselesaikan melalui Badan Peradilan dan hasil Putusan Hakim Peradilan menetapkan pengembalian kerugian Desa, maka pengembalian kerugian Desa tersebut harus disetor ke Kas desa;

(2) Tata Cara dan prosedur penyelesaian kerugian dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah mengacu kepada Pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat Azas-azas umum Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 58

Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan secara tertib, taat kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab.

Pasal 59

APB Desa merupakan dasar pengelolaan Keuangan Desa dalam tahun anggaran tertentu.

Pasal 60

APB Desa merupakan APB Desa dan perhitungan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan Dokumen Desa.

Pasal 61

Penyusunan APB Desa dalam penganggaran pengeluaran harus didukung adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 62

Sisa lebih perhitungan APB desa tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada APB Desa tahun berikutnya.

Pasal 63

Semua penerimaan Desa dan Pengeluaran Desa dalam rangka Desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APB Desa.

Bagian Kelima Tata Usaha Keuangan Desa

Pasal 64

Dalam rangka pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Desa setiap tahunnya, dipergunakan Buku Administrasi Keuangan Desa menurut pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 65

Setiap Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan atas Keuangan Desa harus melalui Pengelola Keuangan Desa dan dicatat secara tertib pada Buku Administrasi Keuangan Desa.

Pasal 66

- (1) Pengelola Administrasi Keuangan Desa dilakukan oleh seorang Pemegang Kas Desa;
- (2) Pemegang Kas Desa bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Keuangan Desa;
- (3) Kepala Desa sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Desa dapat mendelegasikan kewenangannya sebagian atau seluruhnya kepada Sekretaris Desa, sebagaimana tersebut pada Pasal 54 ayat (2);
- (4) Pemegang Kas Desa diangkat oleh Kepala Desa sebagaimana tersebut pada Pasal 54 ayat (3)

Bagian Keenam Pelaksanaan Anggaran Desa

Pasal 67

Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa tidak dapat dilakukan seluruh ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 68

- (1) Setiap pengeluaran atas keuangan Desa harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa sesuai dengan perencanaan pengeluaran yang tertuang pada APB Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dan dapat dipertanggungjawabkan.

- (2) Setiap pengeluaran atas beban APB Desa harus dipertanggungjawabkan atas kebenaran-kebenarannya dengan bukti penerimaan yang sah.

Pasal 69

- (1) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam bagian anggaran tersendiri dalam kelompok Belanja Desa;
- (2) Belanja Desa yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diperuntukan pada kegiatan penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan keuangan Pemerintah Desa;
- (3) Pengeluaran Anggaran Belanja tidak tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberitahukan kepada BPD.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengelolaan keuangan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pengawasan terhadap Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa

Pasal 71

Pengawasan terhadap penggunaan sumber pendapatan dan kekayaan Desa dimaksud pada Pasal 11 dan Pasal 12 dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 72

- (1) Tanah tanah kas desa atau bangunan atau barang kekayaan Desa yang lain dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilarang untuk melalui pelepasan atau tukar menukar, kecuali untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan, untuk kepentingan umum, yang ditetapkan dengan mendapat pengganti senilai, atas persetujuan BPD yang dituangkan dalam Peraturan Desa dan mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Pelimpahan atau penyerahan tanah-tanah kas Desa atau bangunan atau barang kekayaan Desa yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus tidak merugikan Desa dan tidak mengurangi kekayaan Desa.
- (3) Untuk menjamin tidak adanya kerugian bagi Desa, maka pelepasan atau tukar menukar tanah-tanah kas Desa atau bangunan atau barang kekayaan Desa yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus mempertimbangkan :
 - a. Ganti rugi yang senilai;
 - b. Apabila penggantian berupa uang digunakan untuk membeli tanah atau barang yang senilai dan mempunyai nilai lebih, termasuk biaya pelepasan hak dan sertifikasi;
 - c. Penggunaannya untuk kepentingan umum khususnya bermanfaat untuk masyarakat setempat.
- (4) Pedoman lebih lanjut mengenai pengelolaan, pelimbahan atau pelepasan tanah-tanah kas Desa atau bangunan atau barang kekayaan Desa yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 73

- (1) Dalam hal desa berubahnya statusnya menjadi kelurahan maka kekayaannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Pengelolaan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan serta keseimbangan antara Desa-Desa dalam wilayah Kabupaten.

Bagian Kedua Pengawasan Pelaksanaan APB Desa

Pasal 74

- (1) Pengawasan atas pengelolaan keuangan Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Badan Permusyawaratan Desa berhak meminta keterangan kepada Pemerintah Desa dan menyatakan pendapat berkaitan dengan pelaksanaan APB Desa.
- (3) Pengawasan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

(4) Ruang lingkup kewenangan pengawasan BPD dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, sesuai dengan Tata Tertib BPD.

Pasal 75

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa.

Pasal 76

Dalam rangka pengawasan dana-dana bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berhak melakukan pembinaan.

Pasal 77

Dalam rangka menjamin dan meningkatkan tertibnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan secara rutin.

Bagian Ketiga Pembinaan dan Pengawasan Camat

Pasal 78

Dalam hal pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa maka camat wajib memfasilitasi dalam rangka kegiatan pembinaan dan pengawasan Camat terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.

BAB VII KETENTUAN SANKSI

Pasal 79

- (1) Bupati dengan persetujuan DPRD, berhak mengurangi jumlah Alokasi Dana Desa tertentu pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proposional bagi Desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pembangunan skala Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa secara transparan, partisipatif dan akuntabilitas.
- (2) Bagi pelaksana pembangunan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan skala Desa dari alokasi Dana Desa akan dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 80

Peraturan Desa berkaitan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa harus sudah siap sebelum Alokasi Dana Desa ini dilaksanakan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

- (1) Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa disesuaikan dengan kemampuan Desa masing-masing.
- (2) Bagi Desa yang tidak mampu sesuai dengan bunyi pada ayat (1) Pasal ini dapat diupayakan untuk mendapat bantuan dari Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kemampuan APBD.

Pasal 82

Tanah-tanah Desa beserta tanah bangunan dan sejenisnya, yang selama ini dikelola oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai penghasil langsung yang merupakan tanah bengkok dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan menjadi sumber pendapatan Desa yang dituangkan dan ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 83

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang selama ini berlaku di Daerah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, harus sudah selesai dalam jangka 3 (tiga) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 85

Peraturan Daerah ini harus sudah dapat dilaksanakan secara efektif selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 86

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 87

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 15 Agustus 2006

BUPATI BREBES,

Cap
ttd

INDRA KUSUMA

DIMUAT DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2006 SERI D NO. 5
DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN NEGARA
KABUPATEN BREBES
Pada tanggal, 16 Agustus 2006
SEKRETARIS DAERAH

Cap ttd,

Drs. BAMBANG MURYANTONO
Pembina Utama Muda
NIP. 010072580

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 10 TAHUN 2006

TENTANG
KEUANGAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum, yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa, dan Kepala Desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tersebut Pemerintah Kabupaten Brebes mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa ini mengatur tentang keuangan desa yang terdiri dari :

1. Ketentuan Umum;
2. Keuangan Desa;
3. Sumber Pendapatan Desa;
4. Penyusunan dan Penetapan APBDes;
5. Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Pembinaan dan Pengawasan;
7. Ketentuan Sanksi;
8. Ketentuan lain-lain.

1. Ketentuan Umum.

Perdes ini berlaku untuk Desa-desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes..

2. Keuangan Desa.

Bahwa penyelenggaraan urusan Pemerintahan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Bantuan Pemerintah dan bantuan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan penyelenggaraan urusan Pemerintah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Kedudukan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah Aparat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan / atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa. Dalam Hal ini yang dimaksud Perangkat Desa tidak termasuk Sekdes yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

3. Sumber Pendapatan Desa;

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan restribusi daerah kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten , bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Sumber pendapatan desa harus disalurkan dan dibukukan melalui buku kas desa dan dituangkan dalam APBDes.

Sumber pendapatan uang berasal dari bag hasil pajak daerah dan restribusi daerah diberikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) di luar upah pungut, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten diberikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) , sedangkan bantuan Provinsi kepada desa diberikan sesuai dengan kemampuan dan perkembangan keuangan provinsi bersangkutan.

Bantuan tersebut lebih diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan ole desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan Pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan galian C dengan tidak menggunakan alat berat dan sumber lainnya.

Dana Alokasi Umum Desa :

Sumber Dana Alokasi umum desa meliputi:

- a. Bagian dari Penerimaan pajak daerah;
- b. Bagian dari penerimaan Restribusi daerah tertentu;
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten.

Dana Alokasi Khusus Desa (DAK Desa):

Pemerintah Kabupaten dapat memberikan DAK desa bagi desa-desa tertentu untuk membiayai kegiatan yang sudah ditentukan Pemerintah Kabupaten.

Alokasi Dana Desa:

Adanya alokasi Dana Desa bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala Desa. Besarnya Alokasi Dana Desa adalah 10% (sepuluh per seratus) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berlaku.

Dasar perhitungan Alokasi Dana Desa didasarkan pada indikator:

- a. luas wilayah desa;
- b. jumlah penduduk desa;
- c. jumlah KK miskin;
- d. keterjangkauan desa;
- e. PADS desa.

4. Penyusunan dan Penetapan APBDes;

Setiap menjelang Tahun Anggaran baru, Pemerintah desa menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dengan Peraturan Desa dengan pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, tersebut terdiri atas Pendapatan Desa, Belanja desa dan pembiayaan, dimana pelaksanaan Belanja Desa dan Pembiayaan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program / kegiatan serta fungsi Pemerintah desa.

5. Pengelolaan Keuangan Desa;

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa. Adapaun dalam melaksanakan kekuasaannya untuk mengelola keuangan desa tersebut Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruhnya kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan kepada Perangkat Desa.

6. Pembinaan dan Pengawasan;

Camat selaku Perangkat Daerah berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.

7. Ketentuan Sanksi;

Bagi Desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pembangunan skala desa yang bersumber dari alokasi Dana Desa secara transparan, partisipatif dan akuntabilitas maka Bupati akan kumlah alokasi dana desa pada tahun berikutnya dengan persetujuan DPRD.

8. Ketentuan lain-lain.

Peraturan Desa berkaitan dengan pengelolaan dan petanggungjawaban Alokasi Dana Desa harus sudah siap sebelum Alokasi Dana Desa dilaksanakan oleh desa.

II. PENJELASAN UMUM

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 : Cukup Jelas

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 6 : Cukup Jelas

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

- Pasal 7 : Cukup Jelas
- Pasal 8 : Cukup Jelas
- Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Ayat (3) : Cukup Jelas
- Ayat (4) : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Cukup Jelas
- Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : Huruf a: Cukup Jelas
- Huruf b: dari bagi hasil pajak daerah Kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) diberikan langsung kepada desa. Dari redistribusi Kabupaten sebagian diperuntukan bagi desa yang dialokasikan secara proporsional.
- Huruf c: Yang dimaksud dengan “bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah” adalah terdiri dari bagi hasil pajak dan sumberdaya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai. Dana dari Kabupaten diberikan langsung kepada Pemerintah desa, dengan ketentuan 30% (tiga puluh per seratus) digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD dan 70% (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- Huruf d: Bantuan dari pemerintah diutamakan untuk tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Bantuan dari Provinsi dan Kabupaten digunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa.
- Huruf e: Yang dimaksud dengan “Sumbangan daripihak ketiga” dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf dan atau lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang. yang dimaksud dengan “wakaf” dalam ketentuan ini adalah perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan / atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan / atau kesejahteraan umum menurut syariah.
- Ayat (3) : Cukup Jelas
- Ayat (4) : Cukup Jelas
- Pasal 12
- Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Ayat (3) : Dari bagi hasil pajak daerah Kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) diberikan langsung kepada Desa. Dari redistribusi Kabupaten Sebagian diperutukkan bagi desa yang dialokasikan secara proporsional.
- Ayat (4) : Yang dimaksud dengan “bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah “ adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumberdaya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai.
- Dana dari Kabupaten diberikan langsung kepada desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa, dengan ketentuan 30% (tiga puluh perseratus) digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD dan 70% (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- Ayat (5) : Bantuan dari Pemerintah diutamakan untuk tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Bantuan dari provinsi dan Kabupaten digunakanutk percepatan atau akselerasi Pembangunan desa.
- Ayat (6) : Yang dimaksud dengan “sumbangan dari pihak ketiga” dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf dan atau lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang.
- Ayat (7) : Yang dimaksud dengan “wakaf” dalam ketentuan ini adalah perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan / atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibada dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
- Ayat (8) : Cukup Jelas
- Pasal 13
- Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 14 : Cukup Jelas
- Pasal 15 : Cukup Jelas
- Pasal 16
- Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 17

- Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 18

- Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 19 : Cukup Jelas

Pasal 20

- Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 21

- Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 22

- Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Ayat (3) : Cukup Jelas
- Ayat (4) : Indikator rumus penetapan Alokasi Dana Desa digunakan adalah luas wilayah, Jumlah Penduduk, KK Miskin, Keterjangkauan desa artinya semakin tinggi prosentase berpengaruh terhadap besarnya jumlah alokasi dana desa. Sedangkan untuk PADS semakin tinggi prosentasenya berpengaruh (mengurangi) besarnya jumlah alokasi dana desa.

Pasal 23

- Ayat (1) : Arah kebijakan umum adalah arah pembangunan tahunan berdasarkan hasil perencanaan dan aspirasi masyarakat dan berpedoman pada Rencana strategis Daerah serta perencanaan lainnya, yang disusun oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dalam rangka menyiapkan penyusunan Rancangan APBD.
- Ayat (2) : Adanya bobot minus untuk kepentingan disimsentif. Sesuai rumus BDi adalah = 1 (satu), karena perhitungan jumlah bobot $0,3+0,25+0,4+0,2$ adalah 1,15 lebih dari 1 (satu) maka diperlukan angka 0,15 sebagai pengurang bobot.
- Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 24

- Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 25

- Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Ayat (3) : Cukup Jelas
- Ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 26

- Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : Biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD meliputi : Bantuan tunjangan Aparat Pemerintah Desa; Bantuan Tunjangan Anggota BPD; Biaya Operasional Sekretaris Desa; Biaya Operasional Sekretariat BPD; Bantuan Tunjangan Lembaga Kemasyarakatan Desa; lain-lain pengeluaran rutin.
- Ayat (3) : Kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi kegiatan/pelaksanaan pembangunan pada skala desa sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik fisik, ekonomi, sosial budaya sebagai dana stimulan.
- Ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 27

- Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : Yang dimaksud *Partisipatif* adalah dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dari dana ADD, melibatkan seluruh komponen masyarakat. Yang dimaksud *Transparan* adalah keterbukaan atas semua informasi terkait pelaksanaan pembangunan dengan dana ADD. Yang dimaksud *Akuntabel* adalah penggunaan dana ADD harus dapat dipertanggungjawabkan dan ditanggung gugat oleh masyarakat.

Pasal 28

- Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 29

- Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 30

- Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas
Pasal 31
Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas
Ayat (3) : Cukup Jelas
Pasal 32
Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas
Ayat (3) : Cukup Jelas
Pasal 33 : Cukup Jelas
Pasal 34
Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas
Ayat (3) : Cukup Jelas
Ayat (4) : Cukup Jelas
Pasal 35 : Cukup Jelas
Pasal 36 : Cukup Jelas
Pasal 37
Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas
Pasal 38
Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas
Ayat (3) : Cukup Jelas
Ayat (4) : Cukup Jelas
Pasal 39
Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas
Ayat (3) : Cukup Jelas
Pasal 40
Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas
Ayat (3) : Cukup Jelas
Pasal 41 : Cukup Jelas
Pasal 42
Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas
Ayat (3) : Cukup Jelas
Pasal 43
Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas
Ayat (3) : Cukup Jelas
Pasal 44 : Cukup Jelas
Pasal 45 : Cukup Jelas
Pasal 46
Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas
Ayat (3) : Cukup Jelas
Pasal 47 : Cukup Jelas
Pasal 48 : Cukup Jelas
Pasal 49
Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas
Pasal 50
Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas
Ayat (3) : Cukup Jelas
Pasal 51 : Cukup Jelas
Pasal 52 : Cukup Jelas
Pasal 53 : Cukup Jelas
Pasal 54
Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas
Ayat (3) : Cukup Jelas
Pasal 55
Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas

- Pasal 56
Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 57
Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 58 : Cukup Jelas
- Pasal 59 : Cukup Jelas
- Pasal 60 : Cukup Jelas
- Pasal 61 : Cukup Jelas
- Pasal 62 : Cukup Jelas
- Pasal 63 : Cukup Jelas
- Pasal 64 : Cukup Jelas
- Pasal 65 : Cukup Jelas
- Pasal 66
Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas
Ayat (3) : Cukup Jelas
Ayat (4) : Cukup Jelas
- Pasal 67 : Cukup Jelas
- Pasal 68
Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 69
Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas
Ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 70 : Cukup Jelas
- Pasal 71 : Cukup Jelas
- Pasal 72
Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas
Ayat (3) : Cukup Jelas
Ayat (4) : Cukup Jelas
- Pasal 73
Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 74
Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas
Ayat (3) : Cukup Jelas
Ayat (4) : Cukup Jelas
- Pasal 75
Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas
Ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 76 : Cukup Jelas
- Pasal 77 : Cukup Jelas
- Pasal 78 : Cukup Jelas
- Pasal 79
Ayat (1) : Pertimbangan pengurangan berdasarkan Hasil Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan ADD dan informasinya didapatkan secara obyektif dan berimbang serta transparan.
Yang dimaksud *Transparan* adalah keterbukaan atas semua informasi terkait pelaksanaan pembangunan dengan dana ADD.
Yang dimaksud Partisipatif adalah dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dari dana ADD, melibatkan seluruh komponen masyarakat.
Yang dimaksud *Akuntabel* adalah penggunaan dana ADD harus dapat dipertanggungjawabkan dan ditanggung gugat oleh masyarakat.
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 80 : Peraturan Desa harus memuat antara lain mekanismenya pertanggungjawaban, yaitu mekanisme pelaksanaan ADD yang Partisipatif, Transparan dan akuntabel; tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) sesuai ketentuan : mekanisme monitoring dan evaluasi partisipatif dan pusat pengaduan, serta informasi masyarakat desa; pendampingan penyusunan APBDes; perencanaan pembangunan desa; dan pelatihan Bendaharawan desa; serta pelatihan teknis bagi LKD. Persiapan ini dilakukan 1 (satu_ tahun sebelum ADD direalisasi dan terus dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya.
- Pasal 81

Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas
Pasal 81 : Cukup Jelas
Pasal 82 : Cukup Jelas
Pasal 83 : Cukup Jelas
Pasal 84 : Cukup Jelas
Pasal 85 : Cukup Jelas
Pasal 86 : Cukup Jelas
Pasal 87 : Cukup Jelas
Pasal 88 : Cukup Jelas